



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati
Sumba Barat Tahun 2020***

- Pemohon** : Pemohon adalah Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandago selaku Pasangan Calon Nomor 3 pada Pilkada Kabupaten Sumba Barat tahun 2020
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Sumba Barat
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Jakarta, 22 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandago selaku Pasangan Calon Nomor 3 pada Pilkada Kabupaten Sumba Barat tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 81/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 83/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, bertanggal

15 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 81/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 83/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 Nomor Urut 3 Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Sumba Barat (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan

Permohonan ke Mahkamah pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 23:49:16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 17 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa:

1. terdapat pemilih dibawah umur/ belum pernah kawin pada TPS 1 Desa Manu Kuku Kec. Tana Righu; dan TPS 1 Desa Weekarou Kec. Loli
2. ditemukan DPT yang tidak sesuai ketentuan pada TPS 1 Desa Manu Kuku Kec Tana Righu. ketidak sesuaian pada form yang berbeda, tidak ada barcode pada form, tanda tangan Ketua KPU, dan stemple Basah KPU Sumba Barat yang berbeda dengan dokumen yang seharusnya
3. surat suara pada TPS 1 Desa Manu Kuku tidak diperlihatkan pada saksi terkait segel
4. Berita acara pada TPS 1 Manu Kuku, perolehan suara paslon 2 dan 3 sama, serta perolehan paslon 1 dan 4 sama
5. KPPS TPS 1 Desa Manu Kuku tidak melakukan penghitungan surat suara secara benar sebanyak 13 surat suara. kemudian terdapat penambahan 1 jumlah suara pada kotak tersebut
6. KPPS TPS 1 Desa MANU Kuku tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a PKPU 18/2020

Temohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya:

1. *Pemilih dibawah umur, dalil tidak jelas (Kabur), KPU memiliki bukti bahwa seluruh Pemilih memiliki persyaratan sebagai pemilih.*
2. *Ketua KPPS memberikan DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 kepada Pengawas TPS dan saksi yang hadir adalah Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Manu Kuku; b. tidak ada keberatan dari Pengawas TPS dan saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon.; Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu.*
3. *ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran atas perolehan suara (Model C.Hasil Salinan-KWK) yang mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, demikian pula Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4; Saksi Menandatangani Berita Acara dan tidak ada keberatan yang diajukan.*
4. *bahwa terkait penghitungan surat suara yang tidak dilakukan secara benar dan terdapat selisih satu suara; Telah dibenarkan kesalahan penghitungan satu suara tersebut; tidak ada Keberatan yang diajukan; saksi Menandatangani Berita Acara; Rekomendasi Bawaslu: Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor:01/REG/LP/PB/Kab. Sumba Barat/19.14/XII/ 2020 (Bukti T-6). Kesimpulan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menyatakan sebagai berikut:Tindakan ketua KPPS TPS 01 atas nama Katrina Bora dapat dikatakan sebagai tindaka yang berpotensi melanggar tata cara dan prosedur*

pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebagaimana telah termuat dalam Pasal 28 dan Pasal 29 PKPU No.18 Tahun 2020

5. *Bahwa berdasarkan fakta bahwa Surat Suara telah ditanda tangani oleh ketua KPPS TPS 1 Desa Manu Kuku sebelum diserahkan kepada Pemilih, dan pada saat Pemilih menerima surat suara dari Ketua KPPS TPS 1 Desa Manu Kuku tidak ada keberatan dari pemilih, Saksi Tanda Tangan Berita Acara*
6. *pelanggaran administrasi pemilihan saat proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020; saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi; tidak ada keberatan yang disampaikan; catatan Kejadian Khusus pada rekapitulasi hasil pemilihan ditingkat kabupaten hanya berupa perbaikan terhadap kesalahan pencatatan data pemilih dan data disabilitas; Pelanggaran administrasi telah dilaporkan pada Bawaslu; KPU Telah Menindak lanjuti; Tidak ada rekomendasi Pemungutan suara Ulang*

Pihak Terkait menerangkan Bahwa tidak ada keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat TPS 1 Manukuku; Bahwa tidak ada keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat TPS 1 Weekarou; Saksi Pemohon menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat kecamatan Loli; dan tidak ada keberatan; dan Saksi Pemohon menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat kecamatan Tanarighu dan tidak ada keberatan

Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menerangkan bahwa Pokok Keterangan:

- a) terdapat laporan Pemohon bahwa di TPS 1 manukuku terdapat pemilih dibawah umur. namun hasil penelitian Panwas tidak ada pemilih dibawah umur. sehingga laporan tersebut tidak terbukti.
- b) laporan ke dua adalah terkait tentang tata cara pengumuman dan pemungutan suara. berdasarkan penelitian Panwas terkait Laporan tersebut, Panwas menyatakan KPPS berpotensi melanggar. pelanggaran dimaksud adalah tidak melakukan penghitungan suara secara benar yakni tidak membuka surat suara dan tidak mengambil sumpah PPS. Rekomendasi Panwas ialah sebagai berikut:
 1. memberi sanksi kepada ketua KPPS dengan tidak lagi direkrut untuk panitia pemilu;
 2. supervisi dari KPU tingkat kabupaten dan jajarannya terhadap pelanggaran tersebut.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah,

1. Terhadap dalil pemilih dibawah umur Pemohon tidak menyebutkan nama pemilih yang jelas, dan terhadap pemilih yang diduga dibawah umur, termohon memiliki bukti yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.
2. terkait Dalil DPT yang tidak sesuai ketentuan, dikarenakan saksi tidak mengajukan keberatan atas dalil yang diajukan dan menandatangani berita acara sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.
3. terkait dalil surat suara dan formular tidak diperlihatkan oleh KPPS tersegel maka berdasarkan keterangan saksi pemohon semua surat suara masih dalam keadaan layak dan dapai dipakai. slainitu saksi menerangkan bahwa telah mengikuti proses dari awal proses pencoblosan sehingga dapat terbukti seluruh surat suara dan formular tersegel.

4. mengenai dalil kecurigaan dan ketidakwajaran pada Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu berjumlah 44 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahwa tidak terbukti kecurangan kecurangan yang mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, tidak ada rekomendasi bawaslu terkait perolehan suara, sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum
5. mengenai dalil terdapatnya tambahan 1 (satu) suara dalam kotak suara di TPS 1 Manukuku telah dilakukan penghitungan ulang dan koreksi, dimana 1 suara tersebut terselip sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.
6. Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan TanaRighu tidak membubuhkan tandan tangan pada surat suara yang digunakan pemilih tidak terdapat keberatan akan hal ini, sehingga dalil permohonan tersebut tidak terbukti.

berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya